



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4
Telepon : 3811679 - 3812216 - 34833004 - 34833005
JAKARTA 10710

Jakarta, 7 Agustus 2014

Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Agama;
3. Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan;
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
6. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
7. Para Ketua STAIN/STAKN/STAHN/STABN;
8. Para Kepala Balai Diklat/Balai Litbang Keagamaan

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.V/4/Kp.02.3/ 146.03 /2014

TENTANG TATACARA PENGURUSAN DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Kementerian Agama, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Perjalanan dinas luar negeri harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama atau Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, sesuai dengan tingkat eselonnya;
2. Setiap perjalanan dinas luar negeri, baik yang menggunakan anggaran APBN maupun sumber biaya lainnya, harus mendapat persetujuan dari Sekretariat Negara;
3. Perjalanan dinas luar negeri hendaknya dilakukan dengan sangat selektif, untuk tujuan yang sangat penting dan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kedinasan, serta dilakukan sepanjang tidak ada tugas-tugas yang mendesak di dalam negeri;
4. Membatasi jumlah peserta dan hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan tugas dan kewenangannya;
5. Setiap perjalanan dinas luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis dari :
 - a. Menteri Agama RI untuk pejabat Eselon I, Eselon II, Rektor, Pembantu Rektor, Ketua, dan Dekan;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk pejabat Eselon III, IV dan pegawai Non-Eselon;
6. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas luar negeri agar ditandatangani oleh:
 - a. Rektor, Pembantu Rektor, Ketua atau Kepala Biro untuk lingkungan Perguruan Tinggi;

- b. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Bagian Tata Usaha untuk lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. Pejabat Eselon I atau Eselon II untuk lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Litbang dan Diklat.
7. Surat Permohonan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri agar diajukan selambat-lambatnya 2 minggu (14 hari) sebelum pelaksanaan dinas ke luar negeri, dengan melampirkan:
- Untuk izin penugasan dari Skeretariat Negara RI:
- a. Term of Reference (TOR) program ke luar negeri;
 - b. Sumber biaya perjalanan dinas luar negeri;
 - c. Surat Undangan atau Pemberitahuan dari pihak terkait di Luar negeri;
 - d. Dokumen-dokumen lain yang terkait.
- Untuk penerbitan paspor dinas, exit permit dan rekomendasi visa dari Kementerian Luar Negeri:
- a. Surat izin penugasan luar negeri dari Sekretariat Negara RI;
 - b. Foto 4 x 6 dengan latar belakang putih, menggunakan pakaian sipil resmi (4 lbr);
 - c. Foto copy kartu pegawai yang dilegalisir;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk;
 - e. Foto copy kartu keluarga;
8. Pembuatan rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri yang ditujukan ke Sekretariat Negara dan rekomendasi penerbitan paspor dinas, exit permit dan rekomendasi visa ke Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama RI;
9. Setelah kembali dari Dinas Luar Negeri, para Pejabat/Pegawai agar menyampaikan Laporan Tertulis yang ditujukan kepada Menteri Agama RI dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
10. Surat Edaran ini agar disosialisasikan kepada pejabat atau pegawai yang ada di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk dilaksanakan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal



Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si
NIP. 195808071986031002